



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Sibena Km. 7 Bintuni.

Email : dikpora_bintuni@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 421.1 / 031 / 2023

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) SANTA KATARINA LABORE TOFOI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan formal dan non formal, maka perlu diberikan ijin operasional ;
- c. Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga-lembaga yang bergerak diberbagai pendidikan formal dan non formal yang dapat membantu anak usia dini untuk menempuh pendidikan formal;
- d. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan beroperasi sejak Tahun 2011, maka berhak diberikan Ijin Operasional kepada nama lembaga:

Nama	: TK SANTA KATARINA LABORE TOFOI
Status	: YAYASAN
Tahun Pendirian	: 01 JANUARI 2011
Alamat	: TOFOI – DISTRIK SUMURI

KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan ;

KETIGA : Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditutup sementara waktu apabila Yayasan/Lembaga/Pengelola/Tutor/Pengasuh mentelantarkan anak didiknya dan atau lembaga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku sejak Tanggal 28, Bulan Agustus , Tahun 2023 dan berakhir pada Tanggal 28, Bulan Agustus Tahun 2027;

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : BINTUNI
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023


KEPALA DINAS
Drs. ALBERTUS ANOFA
PEMUDA TK. I
NIP. 19650415 199303 1 015

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Pengawas TK ;
4. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
6. Arsip.